



## **PUTUSAN**

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN. Bky.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan susunan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO ;**  
Tempat Lahir : Sintang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 20 Agustus 1991 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kamuh, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas,  
Kabupaten Bengkayang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 10 April 2013, Nomor : SP. Han. / 14 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan ke-1 oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2013, Nomor : TAP-381/Q.1.18/Epp.1/04/2013 sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan ke-2 oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2013, Nomor : TAP-456/Q.1.18/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 04 Juni 2013, Nomor : PRINT-307/Q.1.18/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 13 Juni 2013, Nomor : 58/Pid.B/ 2013/PN. Bky, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 58/Pid.B/2013/PN. Bky, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, ZAKARIAS, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Bky, tertanggal 19 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah boneka macan tutul berlumuran darah yang sudah dicuci ;
- 2 (dua) potong tali rapih yang berlumuran darah

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO ;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Supra 125 warna biru hitam dengan No. Pol. KB 3278 KM yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda ;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban Sapriyanto ;**

- 1 (satu) helai baju warna putih hitam bergaris merah yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai sweater warna coklat abu-abu yang bernomor 3 berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau gelap yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih KB 2496 YN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha beserta STNK Asli Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI ;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna coklat berlumuran darah ;

**Dikembalikan kepada saksi OLDI BERNADUS Als. OLDI Anak APRIANUS USMAN ;**

- 1 (satu) buah pisau sangkur ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari yang sama dimana masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya terdahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN ( terhadap kedua orang tersebut dilakukan penuntutan pada berkas terpisah ), pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di rumah korban SAPRIYANTO di Dusun Kamuh, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa milik orang lain yaitu korban SAPRIYANTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula antara Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO (isteri korban SAPRIYANTO) dan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI sejak tahun 2012 berkenalan dan berpacaran (melakukan perselingkuhan).



- Bahwa dalam setiap pertemuan mereka, Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO kerap memberitahu Saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bahwa hubungan antara Terdakwa dengan suaminya yaitu korban SAPRIYANTO tidak harmonis karena korban sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dan untuk itu Terdakwa pernah meminta saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI agar suatu saat membunuh korban sehingga hubungan mereka dapat berlanjut tanpa halangan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO bertemu dibelakang rumah korban SAPRIYANTO, mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memberi korban obat tidur dalam jumlah banyak (overdosis) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2012, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO bertemu kembali di tempat tinggal saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI di Rumah Kost Arafah di Jalan Bangun Sari Bengkayang dan untuk memenuhi niat mereka pada saat itu Saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memberi Terdakwa berupa : 4 (empat) butir obat lelap, 1 (satu) kaleng minuman Seven Up dan 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merek Insto dengan maksud barang-barang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada korban SAPRIYANTO dan bila korban mengkonsumsinya akan membuat korban meninggal dunia akibat overdosis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah korban dan sesampainya disana Terdakwa membeli bakso dan mencampurnya dengan obat lelap, Terdakwa memberi bakso yang telah bercampur dengan obat lelap tersebut kepada korban namun karena rasa kuah bakso pahit korban tidak mau memakan



bakso tersebut, kemudian Terdakwa mencampur minuman Seven Up dengan obat mata insto dan memberikan kepada korban untuk diminum, namun setelah korban meminum minuman tersebut korban tidak bisa tidur semalaman ;

- Bahwa kegagalan membunuh korban dengan cara overdosis tidak membuat Terdakwa dan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI membatalkan rencana untuk membunuh korban dan mereka tetap bersepakat akan mengulangi dengan berbagai cara di kemudian hari ;
- Bahwa karena rencana membuat korban SAPRIYANTO meninggal akibat overdosis tidak berhasil, lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 21.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Pol. KB 2496 YN miliknya dan membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau sangkur yang disimpan di bawah jok sepeda motor, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI mengajak saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN (teman satu kost saksi HERMANUS AHMAQ TAQWA Bin SUTI) ke rumah korban, sesampainya disana saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah dan mengeluarkan kunci inggris dan pisau sangkur dari bawah jok sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI keluar melalui pintu belakang dan menemui saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI, lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bertanya kepada Terdakwa “*gimana, udah tidur kah dia (korban) ?*” kemudian Terdakwa menjawab “*belum, sebentar lagi.*” Dan meminta saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN untuk tetap menunggu, kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa keluar lagi untuk memberitahukan bahwa korban sudah tidur dan mengajak saksi HERMANUS



AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN untuk masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang ;

- Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil sebatang besi panjang kurang lebih setengah meter dari kamar tempat penyimpanan perkakas dan memberikan besi tersebut kepada saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN bertanya *“untuk apa besi ini ?”* kemudian Terdakwa menjawab *“pegang jak besi ini dulu”*, lalu Terdakwa membawa saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN ke dalam kamar, ketika di dalam kamar saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN melihat korban sedang tidur nyenyak diatas kasur dengan bantal boneka bermotif macan tutul sebagai alas kepalanya, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN keluar dari kamar, dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN bertanya *“kak, kami mau ngapain ni ?”* dan Terdakwa menjawab *“terserah kita’, kita’ mau ngapa, itu suami saya, kita’ mau bunuhnya atau apa terserah kalian lah”*. Mendengar hal tersebut, saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN kaget dan menjawab *“aduh kalau soal bunuh saya nggak mau kak”*, kemudian saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN menyimpan besi yang ia pegang, melihat hal tersebut Terdakwa berkata *“kamu tidak usah takut, kamu diam-diam saja”*, sambil memberikan kembali besi tersebut kepada saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN menerima besi tersebut dan tidak takut lagi ;



- Kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dengan memegang kunci inggris dan pisau serta saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan memegang besi masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bergerak ke arah muka korban sementara saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN berdiri di belakang, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI berkata “*kita pukul sama-sama*” lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan sekuat tenaga memukul bagian belakang (tempurung kepala korban) secara bergantian sampai mengeluarkan darah dimana saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memukul sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan kunci inggris dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN memukul sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan besi, setelah itu saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN langsung keluar kamar, sedangkan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI masih berada di dalam kamar, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI menikam bagian belakang leher korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali. ;
- Melihat korban sudah mati, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI keluar kamar untuk mencari karung, sedangkan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN duduk lemas di dapur. Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dan mengikat dengan tali rafia. Lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa membersihkan darah yang ada di dalam kamar. Kemudian mereka menggotong mayat tersebut keluar dan menaikkannya di atas sepeda motor Supra 125 No. Pol. KB 3278 KM milik korban, kemudian saksi HERMANUS



AHMAD TAQWA Bin SUTI mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa naik ke bagian belakang sambil memegang mayat, sedangkan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX No. Pol KB 2496 YN milik saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI. Lalu mayat tersebut dibawa ke jalan Kandas yang jaraknya kurang lebih setengah kilo meter dari rumah korban dan mayat tersebut dikeluarkan dari karung dan langsung dibuang ke pinggir jalan Kandas bersamaan dengan sepeda motor Supra 125 KB 3278 KM. Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI, Terdakwa dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX KB 2496 YN milik saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI (bonceng tiga) pulang ke rumah korban untuk mengemaskan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan mereka tersebut dan dibungkus menggunakan karung. ;

- Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN pulang ke Bengkayang dan di tengah perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Ledo, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI berhenti dan membuang alat-alat tersebut di Sungai Ledo. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/336/VER/PKM-SLD tanggal sembilan April 2013 yang ditandatangani oleh Marrianne Lukyana Tangdililing, dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo yang telah melakukan pemeriksaan luar atas :

Nama : SAPRIYANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Perdamaian, 05 September 1981



Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dusun Setia Karya, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas,  
Kabupaten Bengkayang

Dengan Kesimpulan :

Pada mayat laki-laki usia tiga puluh satu tahun ini terdapat luka robek tepi rata di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang dan tulang leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN ( terhadap kedua orang tersebut dilakukan penuntutan pada berkas terpisah ), pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di rumah korban SAPRIYANTO di Dusun Kamuh, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SAPRIYANTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula antara Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO** (isteri korban SAPRIYANTO) dan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI sejak tahun 2012 berkenalan dan berpacaran (melakukan perselingkuhan).



- Bahwa dalam setiap pertemuan mereka, Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO kerap memberitahu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bahwa hubungan antara Terdakwa dengan suaminya yaitu korban SAPRIYANTO tidak harmonis karena korban sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dan untuk itu Terdakwa pernah meminta saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI agar suatu saat membunuh korban sehingga hubungan mereka dapat berlanjut tanpa halangan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO bertemu dibelakang rumah korban SAPRIYANTO, mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara memberi korban obat tidur dalam jumlah banyak (overdosis) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2012, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO bertemu kembali di tempat tinggal saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI di Rumah Kost Arafah di Jalan Bangun Sari Bengkayang dan untuk memenuhi niat mereka pada saat itu Saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memberi Terdakwa berupa : 4 (empat) butir obat lelap, 1 (satu) kaleng minuman Seven Up dan 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merek Insto dengan maksud barang-barang tersebut akan diberikan Terdakwa kepada korban SAPRIYANTO dan bila korban mengkonsumsinya akan membuat korban meninggal dunia akibat overdosis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah korban dan sesampainya disana Terdakwa membeli bakso dan mencampurnya dengan obat lelap, Terdakwa memberi bakso yang telah bercampur dengan obat lelap tersebut kepada korban namun karena rasa kuah bakso pahit korban tidak mau memakan



bakso tersebut, kemudian Terdakwa mencampur minuman Seven Up dengan obat mata insto dan memberikan kepada korban untuk diminum, namun setelah korban meminum minuman tersebut korban tidak bisa tidur semalaman ;

- Bahwa kegagalan membunuh korban dengan cara overdosis tidak membuat Terdakwa dan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI membatalkan rencana untuk membunuh korban dan mereka tetap bersepakat akan mengulangi dengan berbagai cara di kemudian hari ;
- Bahwa karena rencana membuat korban SAPRIYANTO meninggal akibat overdosis tidak berhasil, lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 21.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX No. Pol. KB 2496 YN miliknya dan membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau sangkur yang disimpan di bawah jok sepeda motor, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI mengajak saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN (teman satu kost saksi HERMANUS AHMAQ TAQWA Bin SUTI) ke rumah korban, sesampainya disana saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah dan mengeluarkan kunci inggris dan pisau sangkur dari bawah jok sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI keluar melalui pintu belakang dan menemui saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI, lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bertanya kepada Terdakwa “*gimana, udah tidur kah dia (korban) ?*” kemudian Terdakwa menjawab “*belum, sebentar lagi.*” Dan meminta saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN untuk tetap menunggu, kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa keluar lagi untuk memberitahukan bahwa korban sudah tidur dan mengajak saksi HERMANUS



AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN untuk masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang ;

- Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil sebatang besi panjang kurang lebih setengah meter dari kamar tempat penyimpanan perkakas dan memberikan besi tersebut kepada saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN bertanya *“untuk apa besi ini ?”* kemudian Terdakwa menjawab *“pegang jak besi ini dulu”*, lalu Terdakwa membawa saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN ke dalam kamar, ketika di dalam kamar saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN melihat korban sedang tidur nyenyak diatas kasur dengan bantal boneka bermotif macan tutul sebagai alas kepalanya, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN keluar dari kamar, dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN bertanya *“kak, kami mau ngapain ni ?”* dan Terdakwa menjawab *“terserah kita’, kita’ mau ngapa, itu suami saya, kita’ mau bunuhnya atau apa terserah kalian lah”*. Mendengar hal tersebut, saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN kaget dan menjawab *“aduh kalau soal bunuh saya nggak mau kak”*, kemudian saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN menyimpan besi yang ia pegang, melihat hal tersebut Terdakwa berkata *“kamu tidak usah takut, kamu diam-diam saja”*, sambil memberikan kembali besi tersebut kepada saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN menerima besi tersebut dan tidak takut lagi ;



- Kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dengan memegang kunci inggris dan pisau serta saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan memegang besi masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI bergerak ke arah muka korban sementara saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN berdiri di belakang, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI berkata “*kita pukul sama-sama*” lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan sekuat tenaga memukul bagian belakang (tempurung kepala korban) secara bergantian sampai mengeluarkan darah dimana saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI memukul sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dengan menggunakan kunci inggris dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN memukul sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan besi, setelah itu saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN langsung keluar kamar, sedangkan saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI masih berada di dalam kamar, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI menikam bagian belakang leher korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali. ;
- Melihat korban sudah mati, kemudian saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI keluar kamar untuk mencari karung, sedangkan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN duduk lemas di dapur. Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dan mengikat dengan tali rafia. Lalu saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan Terdakwa membersihkan darah yang ada di dalam kamar. Kemudian mereka menggotong mayat tersebut keluar dan menaikkannya di atas sepeda motor Supra 125 No. Pol. KB 3278 KM milik korban, kemudian saksi HERMANUS



AHMAD TAQWA Bin SUTI mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa naik ke bagian belakang sambil memegang mayat, sedangkan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX No. Pol KB 2496 YN milik saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI. Lalu mayat tersebut dibawa ke jalan Kandas yang jaraknya kurang lebih setengah kilo meter dari rumah korban dan mayat tersebut dikeluarkan dari karung dan langsung dibuang ke pinggir jalan Kandas bersamaan dengan sepeda motor Supra 125 KB 3278 KM. Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI, Terdakwa dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX KB 2496 YN milik saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI (bonceng tiga) pulang ke rumah korban untuk mengemaskan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan mereka tersebut dan dibungkus menggunakan karung. ;

- Selanjutnya saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI dan saksi OLDI BERNADUS Anak APRIANUS USMAN pulang ke Bengkayang dan di tengah perjalanan tepatnya di Jembatan Sungai Ledo, saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI berhenti dan membuang alat-alat tersebut di Sungai Ledo. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/336/VER/PKM-SLD tanggal sembilan April 2013 yang ditandatangani oleh Marianne Lukyana Tangdililing, dokter pada Puskesmas Sanggau Ledo yang telah melakukan pemeriksaan luar atas :

Nama : SAPRIYANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Perdamaian, 05 September 1981



Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Dusun Setia Karya, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas,  
Kabupaten Bengkayang

Dengan Kesimpulan :

Pada mayat laki-laki usia tiga puluh satu tahun ini terdapat luka robek tepi rata di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang dan tulang leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang berada dibawah sumpah, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi ERIN PRIHANDANA Bin UJIANG WANGUN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, yang menyatakan kalau warga menemukan sesosok mayat ;
- Bahwa kemudian, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi menghubungi rekannya di Polsek Sanggau Ledo, dan memberitahukan bahwa ada penemuan mayat di Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang ;



- Bahwa kemudian, saksi segera menuju ke Polsek Sanggau Ledo, dan ternyata Kapolsek Sanggau Ledo juga sudah mengetahui berita tersebut, lalu Kapolsek memerintahkan saksi untuk pergi ke TKP tempat penemuan mayat tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, yaitu sekitar pukul 06.30 WIB, keadaan sekitar sudah ramai, banyak warga masyarakat yang menonton dan saksi juga sempat melihat kondisi mayat tersebut ;
- Bahwa ketika ditemukan, mayat tersebut dalam kondisi masih segar, dan belum membusuk, posisi mayat terlentang dengan wajah menghadap ke parit, ada darah yang keluar dari luka menganga yang berada di sekitar kepala dan leher mayat tersebut ;
- Bahwa selain mayat tersebut, di lokasi juga ditemukan sebuah sepeda motor tidak jauh berada dari mayat tersebut, dan dilihat dari keberadaannya sepeda motor tersebut memang sengaja diletakkan di dekat mayat tersebut dan bukannya terjatuh karena kecelakaan atau lain hal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka-luka mayat tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul, dan ketika ditemukan, darah yang keluar masih agak basah ;
- Bahwa selain sebuah sepeda motor, saksi juga melihat ada tali di dekat mayat tersebut, tetapi saksi tidak tahu, apakah tali tersebut juga digunakan untuk membunuh korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, diketahui bahwa mayat tersebut adalah warga Desa Kamuh yang bernama Sapriyanto ;
- Bahwa saksi datang ke TKP hanya untuk memeriksa kebenaran informasi penemuan mayat tersebut, kemudian mengamankan lokasi dan menunggu mayat tersebut sampai ambulan datang dan membawanya ke Rumah Sakit untuk di autopsi ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak antara lokasi penemuan mayat tersebut dengan rumah terdekat adalah kurang lebih 11 (sebelas) meter, dan di lokasi penemuan mayat tersebut memang tidak ada rumah warga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap di rumahnya sendiri, dalam keadaan shock, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan baru dibawa ke kantor Polsek Sanggau Ledo ;
- Bahwa bukan saksi yang memeriksa Terdakwa saat itu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi KAMSENO PAULANUS Anak JOHAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Sanggau Ledo, kemudian saksi mendapat perintah dari Kapolsek untuk menuju ke Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, karena disana ada penemuan sesosok mayat oleh warga masyarakat ;
- Bahwa kemudian, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menuju ke Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, dan ternyata di lokasi tersebut sudah ada saksi ERIN PRIHANDANA Bin UJANG WANGUN, yang juga sedang memeriksa keadaan di lokasi tersebut ;



- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, keadaan sekitar sudah ramai, banyak warga masyarakat yang menonton dan saksi juga sempat melihat kondisi mayat tersebut ;
- Bahwa ketika ditemukan, mayat tersebut dalam kondisi masih segar, dan belum membusuk, posisi mayat terlentang dengan wajah menghadap ke parit, ada darah yang keluar dari luka menganga yang berada di sekitar kepala dan leher mayat tersebut ;
- Bahwa selain mayat tersebut, di lokasi juga ditemukan sebuah sepeda motor tidak jauh berada dari mayat tersebut, dan dilihat dari keberadaannya sepeda motor tersebut memang sengaja diletakkan di dekat mayat tersebut dan bukannya terjatuh karena kecelakaan atau lain hal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luka-luka mayat tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul, dan ketika ditemukan, darah yang keluar masih agak basah ;
- Bahwa selain sebuah sepeda motor, saksi juga melihat ada tali di dekat mayat tersebut, tetapi saksi tidak tahu, apakah tali tersebut juga digunakan untuk membunuh korban ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, diketahui bahwa mayat tersebut adalah warga Desa Kamuh yang bernama Sapriyanto ;
- Bahwa saksi datang ke TKP hanya untuk memeriksa kebenaran informasi penemuan mayat tersebut, kemudian mengamankan lokasi dan menunggu mayat tersebut sampai ambulan datang dan membawanya ke Rumah Sakit untuk di autopsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak antara lokasi penemuan mayat tersebut dengan rumah terdekat adalah kurang lebih 11 (sebelas) meter, dan di lokasi penemuan mayat tersebut memang tidak ada rumah warga ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap di rumahnya sendiri, dalam keadaan shock, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan baru dibawa ke kantor Polsek Sanggau Ledo ;
- Bahwa bukan saksi yang memeriksa Terdakwa saat itu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi LUHUN SASONO Bin SUJARNO :**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan kekeluargaan jauh, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal suami Terdakwa yaitu Saprianto sekitar 3 (tiga) bulan, sejak Terdakwa dan suaminya tersebut pindah rumah ke dekat rumah saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup dekat yaitu bersebelahan rumah dan sepengetahuan saksi, di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan suaminya yaitu Saprianto ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan suaminya, yaitu Saprianto namun pertengkaran tersebut hanya berlangsung sebentar saja ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, istri saksi yaitu saksi Fitriyani membangunkan saksi karena mendengar ada suara seperti orang memecah kelapa, namun karena saksi tidak merasa curiga, maka ia kembali tidur lagi sampai pagi ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu, Selasa, tanggal 09 April 2013, ketika saksi bangun dari tidur, dan menuju ke belakang rumahnya, saksi menemukan ada darah



menggenang di halaman belakang rumahnya serta terlihat pula ada bekas ban sepeda motor ;

- Bahwa setelah melihat darah menggenang tersebut, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan sempat juga menanyakan darah apa yang menggenang tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa mungkin itu darah hewan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk menyiram darah tersebut dengan air, namun saksi tidak mau melakukannya, dan akhirnya Terdakwa sendirilah yang mengambil ember berisi air dan menyiram darah tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat bantal boneka bermotif macan tutul dijemur di belakang rumah Terdakwa dalam kondisi basah, sementara selama bertetangga dengan Terdakwa selama ini, bantal boneka tersebut tidak pernah sekalipun dijemur oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi pergi berangkat bekerja seperti biasanya, namun kemudian saksi ditelpun oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Sapriyanto pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sapriyanto tidak memiliki musuh, namun hubungannya dengan istrinya yaitu Terdakwa memang tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. **Saksi FITRIYANI Binti SUGIONO :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan kekeluargaan jauh, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal suami Terdakwa yaitu Sapriyanto sekitar 3 (tiga) bulan, sejak Terdakwa dan suaminya tersebut pindah rumah ke dekat rumah saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa cukup dekat yaitu bersebelahan rumah dan sepengetahuan saksi, di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan suaminya yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan suaminya, yaitu Sapriyanto namun pertengkaran tersebut hanya berlangsung sebentar saja ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Lahun, karena mendengar ada suara seperti orang memecah kelapa, namun karena saksi dan suami saksi tidak merasa curiga, maka kami kembali tidur lagi sampai pagi ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu, Selasa, tanggal 09 April 2013, ketika saksi dan suami saksi bangun dari tidur, dan menuju ke belakang rumah, saksi dan suami saksi menemukan ada darah menggenang di halaman belakang rumah serta terlihat pula ada bekas ban sepeda motor ;
- Bahwa setelah melihat darah menggenang tersebut, suami saksi yaitu saksi Lahun sempat bertemu dengan Terdakwa dan sempat juga menanyakan darah apa yang menggenang tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa mungkin itu darah hewan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat menyuruh suami saksi yaitu saksi Lahun untuk menyiram darah tersebut dengan air, namun suami saksi tidak mau melakukannya,



dan akhirnya Terdakwa sendirilah yang mengambil ember berisi air dan menyiram darah tersebut ;

- Bahwa saksi sempat melihat bantal boneka bermotif macan tutul dijemur di belakang rumah Terdakwa dalam kondisi basah, sementara selama bertetangga dengan Terdakwa selama ini, bantal boneka tersebut tidak pernah sekalipun dijemur oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau suami Terdakwa yaitu Sapriyanto telah meninggal dunia, namun ibu saksi kemudian memberitahu saksi dan mengatakan bahwa ada ditemukan orang meninggal di jalan Kandangan, yang ternyata adalah suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sapriyanto tidak memiliki musuh, namun hubungannya dengan istrinya yaitu Terdakwa memang tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5 **Saksi OLDI BERNADUS Als. OLDI Anak APRIANUS USMAN :**

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal suami Terdakwa yaitu, Sdr. Sapriyanto, dan sebelumnya juga tidak memiliki masalah apapun dengan Sapriyanto ;
- Bahwa saksi adalah teman 1 (satu) kost dari saksi Hermanus Ahmad Taqwa Bin Suti, yaitu di rumah Kost Arafah di Bangun Sari Bengkayang, dan sudah saling mengenal sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;



- Bahwa sebelumnya saksi Hermanus Ahmad Taqwa pernah bercerita kalau Terdakwa sering dikasari dan dipukuli oleh suaminya, yaitu Sdr. Sapriyanto, dan membuat saksi Hermanus Ahmad Taqwa merasa kasian terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada awal mulanya, hari Senin tanggal 08 April 2013, sekitar sore hari, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi jalan-jalan untuk menonton band, dan saksi mengiyakan ajakan tersebut ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor, saksi bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa pergi untuk menonton band dan setelah sekian lama menonton, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi untuk pergi ;
- Bahwa saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak pergi jalan-jalan ke rumah cewek, dan akhirnya mengarahkan sepeda motornya menuju ke arah Sanggau Ledo ;
- Bahwa kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa sampai di sebuah rumah, dan saksi tetap belum mengetahui rumah siapa yang dikunjungi, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa langsung menuju ke arah belakang rumah tersebut, lalu menaruh sepeda motor dan bersembunyi di situ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui saksi Hermanus Ahmad Taqwa, lalu mereka berdua berbicara, hanya saja saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, karena saksi asyik memainkan handphone saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, dan saksi serta saksi Hermanus Ahmad Taqwa menunggu di luar rumah kira-kira selama 2 (dua) jam, dan selama 2 (dua) jam menunggu itulah, Terdakwa sering keluar rumah bolak-balik menemui saksi Hermanus Ahmad Taqwa, namun saksi Hermanus Ahmad Taqwa tetap berada di samping saksi ;



- Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu, yaitu kira-kira pukul 24.00 WIB, dini hari, Terdakwa kembali keluar rumah dan mengatakan bahwa suaminya sudah tidur, lalu membuka pintu belakang rumahnya dan mengajak saksi dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi Hermanus Ahmad Taqwa kemudian mengambil kunci inggris dan sebilah pisau dari dalam jok bagasi sepeda motor, kemudian membawanya masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi tidak membawa apapun, dan setelah saksi dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengunci pintu belakang rumahnya tersebut ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi melihat bahwa suami Terdakwa memang sudah tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa pergi ke arah gudang dan keluar membawa sebuah besi panjang dan langsung menyerahkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, untuk apa besi panjang tersebut diberikan kepadanya, dan Terdakwa menjawab, “terserah mau diapakan, itu suami saya, mau dibunuh juga tidak apa” ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi terkejut dan mengatakan “tidak berani kalau urusan membunuh” sambil menyerahkan kembali besi panjang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tidak usah takut” sambil memberikan besi panjang tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memberikan lagi besi panjang tersebut kepada saksi dan pada saat itulah saksi merasa seperti ada yang menepuk pundak saksi dan kemudian saksi tidak merasa takut lagi ;



- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa masuk ke dalam kamar tempat suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto, dan menemukan bahwa Sapriyanto memang sudah tidur dengan posisi tengkurap beralaskan bantal boneka harimau, selanjutnya saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi untuk bersama-sama memukul bagian kepala Sapriyanto ;
- Bahwa saat itu, posisi saksi berada di sebelah kanan Sapriyanto sambil memegang sebatang besi panjang, sedangkan saksi Hermanus Ahmad Taqwa berada di sebelah kiri Sapriyanto sambil memegang sebuah kunci inggris dan sebilah pisau ;
- Bahwa kemudian saksi memukul kepala bagian belakang dari Sapriyanto menggunakan besi panjang yang diberikan oleh Terdakwa, dengan cara diayun menggunakan tenaga, sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hermanus Ahmad Taqwa juga memukul bagian kepala belakang Sapriyanto sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memukuli Sapriyanto, Terdakwa berada di depan tv, dan tidak berada satu kamar tempat kejadian tersebut, dan saksi tidak tahu bagaimana perasaan Terdakwa saat itu mengetahui suaminya yaitu Sapriyanto dipukuli sampai meninggal dunia ;
- Bahwa se usai memukuli Sapriyanto, saksi meletakkan besi panjang lalu keluar dari kamar tersebut dan terduduk lemas di dapur, sehingga saksi tidak melihat apakah saksi Hermanus Ahmad Taqwa sempat menusukkan pisau tersebut ke kepala dan leher Sapriyanto ;
- Bahwa saksi memang mengetahui kalau saksi Hermanus Ahmad Taqwa memiliki sebuah pisau yang disimpan di jok bagasi sepeda motornya, karena saksi pernah



meminjam motor tersebut dan sempat membuka joknya pada saat hendak mengisi bensin ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi bersama saksi Hermanus Ahmad Taqwa memukuli Sapriyanto, Sapriyanto tidak melakukan perlawanan sama sekali, hanya saja pada pukulan pertama, Sapriyanto sempat menggerakkan bahunya sedikit dan setelah itu tidak bergerak-gerak lagi sama sekali sampai selesai dipukuli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah setelah selesai dipukuli tersebut, Sapriyanto memang sudah langsung meninggal dunia atau belum ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung lalu meletakkannya di ruang tv, setelah itu Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa membersihkan sisa-sisa percikan darah yang berada di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari pintu belakang rumah, kemudian bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa menggotong karung berisikan mayat Sapriyanto tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor dengan posisi melintang ;
- Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan posisi saksi Hermanus Ahmad Taqwa di depan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng di belakang sambil memegang karung berisi mayat tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut membuang karung berisi mayat tersebut, namun saksi naik sepeda motor sendirian dan berada jauh di belakang sepeda motor yang dikendarai saksi Hermanus Ahmad Taqwa, sehingga saksi tidak mengetahui dimana karung berisi mayat tersebut dibuang ;



- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan Terdakwa di pinggir jalan, lalu berboncengan bertiga pulang kembali ke rumah Terdakwa ;
  - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hermanus mengemasi peralatan yang tadi digunakan untuk memukuli Sapriyanto, dan membungkusnya menggunakan karung, setelah itu saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi untuk pulang ;
  - Bahwa kemudian saksi dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa berboncengan pulang, namun dalam perjalanan pulang, saksi Hermanus Ahmad Taqwa sempat berhenti sebentar di pinggir jembatan sungai Ledo, lalu membuang karung berisi peralatan tadi ke sungai Ledo ;
  - Bahwa saksi dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa pulang kembali ke kost Arafah, dan pagi harinya, yaitu tanggal 09 April 2013, saksi ditangkap polisi ;
  - Bahwa saksi tidak menerima upah atau pemberian apapun dari saksi Hermanus Ahmad Taqwa maupun Terdakwa untuk ikut memukuli Sdr. Sapriyanto ;
  - Bahwa ketika ditunjukkan foto-foto bergambar mayat seorang pria, saksi membenarkan bahwa foto itu adalah foto orang yang dipukulinya sampai meninggal bersama saksi Hermanus Ahmad Taqwa ;
  - Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, dikenali dan dibenarkan oleh saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

**6 Saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI :**



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama yakni sekitar 1 (satu) tahun, dan antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah, namun akhirnya Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa ia sudah menikah dengan Sapriyanto dan mereka memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis, sering bertengkar, termasuk juga perilaku suaminya yang kasar dan suka memukuli Terdakwa, sehingga lama-kelamaan saksi menaruh belas kasihan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2013, Terdakwa datang berkunjung ke kost saksi di rumah Kost Arafah, dan Terdakwa kembali menceritakan bahwa ia habis dipukuli lagi oleh suaminya, yaitu Sapriyanto, dan Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membunuh suaminya tersebut ;
- Bahwa saat itu, antara Terdakwa dengan saksi hanya mengobrol berdua saja, dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;
- Bahwa mendengar keinginan Terdakwa tersebut, kemudian saksi menyetujui untuk ikut membunuh suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto, dengan alasan karena Terdakwa menjanjikan untuk hidup bersama setelah suaminya tersebut tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi pergi keluar kost sebentar untuk membeli, minuman seven up, obat tetes mata merek insto dan obat tidur merek lelap ;
- Bahwa kemudian ketika kembali ke kost lagi, saksi memberikan minuman seven up, obat tetes mata merek insto dan obat tidur merek lelap tersebut kepada



Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan seven up, insto dan obat tidur tersebut lalu memberikannya kepada Sapriyanto dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal dunia karena overdosis ;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan, apabila suaminya tidak meninggal karena overdosis bagaimana, dan saksi menjawab nanti akan datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membunuh dengan cara yang lainnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, sekitar sore hari, saksi mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk pergi, namun saksi tidak pernah mengatakan pada saksi Oldi akan pergi kemana mereka malam itu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pergi berboncengan sepeda motor berdua, dan setelah cukup lama berputar-putar tak tentu arah, saksi kemudian membawa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ke arah Sanggau Ledo, yaitu ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sampai di rumah Terdakwa kira-kira pukul 22.00 WIB, kemudian langsung menuju ke arah belakang rumah Terdakwa, dan bersembunyi di situ ;
- Bahwa kemudian tidak lama Terdakwa keluar rumah dan menemui saksi, lalu saksi sempat menanyakan apakah suami Terdakwa sudah tidur atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa suaminya belum tidur ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi mengenai siapa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman, dan saksi menjawab bahwa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman adalah teman kostnya ;



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, dan saksi serta saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menunggu di luar rumah kira-kira selama 2 (dua) jam ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu, kira-kira pukul 24.00 WIB, Terdakwa kembali keluar rumah dan mengatakan bahwa suaminya sudah tidur, lalu mengajak saksi dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah, saksi membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau, sedangkan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak membawa apapun ;
- Bahwa tujuan saksi membawa serta pisau dan sebuah kunci inggris tersebut memang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh suami Terdakwa yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi melihat bahwa suami Terdakwa memang sudah tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa pergi ke arah gudang dan keluar membawa sebuah besi panjang dan langsung menyerahkannya kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;
- Bahwa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sempat bertanya kepada Terdakwa, untuk apa besi panjang tersebut diberikan kepadanya, dan Terdakwa menjawab, “terserah mau diapakan, itu suami saya, mau dibunuh juga tidak apa” ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman terkejut dan mengatakan “tidak berani kalau urusan membunuh” sambil menyerahkan kembali besi panjang tersebut kepada Terdakwa ;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tidak usah takut” sambil memberikan kembali besi panjang tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, lalu saksi Hermanus Ahmad Taqwa memberikan kembali besi panjang tersebut kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman, dan ketika saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menerima besi panjang tersebut, ia tidak merasa takut lagi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam kamar tempat Sapriyanto tidur, dan menemukan bahwa Sapriyanto memang sudah tidur dengan posisi tengkurap beralaskan bantal boneka harimau, selanjutnya saksi mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk bersama-sama memukul bagian kepala Sapriyanto ;
- Bahwa kemudian saksi memukul kepala bagian belakang dari Sapriyanto menggunakan tangan kiri dengan alat sebuah kunci inggris, dengan cara diayun menggunakan tenaga, sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa ketika dipukul pertama kali, Sapriyanto sempat menggerakkan bahu sedikit, namun setelah dipukul beberapa kali, akhirnya Sapriyanto tidak bergerak sama sekali lagi, dan pada pukulan ke-6 (enam), darah sempat keluar muncrat dari kepala belakang Sapriyanto ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman juga memukul bagian kepala belakang Sapriyanto sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa kemudian saksi juga sempat menusukkan pisau sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama di kepala bagian belakang tepat di bekas pukulan dan yang kedua di daerah leher belakang Sapriyanto, untuk memastikan bahwa Sapriyanto sudah benar-benar meninggal ;



- Bahwa ketika ditusuk menggunakan pisau, darah juga sempat kembali muncrat keluar dari bekas pukulan dan tusukan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman memukuli Sapriyanto, Terdakwa berada di depan tv, dan tidak berada satu kamar tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, se usai memukuli Sapriyanto, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman meletakkan besi panjang lalu keluar dari kamar dan terduduk lemas di dapur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, membawa karung dan bersama-sama dengan saksi memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung tersebut, lalu saksi mengikat karung tersebut menggunakan tali, selanjutnya bersama-sama dengan Terdakwa menggotong karung berisi mayat tersebut dan meletakkannya di ruang TV ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi kembali masuk ke dalam kamar untuk membersihkan sisa-sisa percikan darah di lantai dan kasur, setelah itu Terdakwa mengeluarkan motor Sapriyanto menuju luar rumah ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengangkat karung berisikan mayat Sapriyanto tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi melintang, lalu dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi di depan sedangkan Terdakwa di belakang memegang karung tersebut pergi untuk membuang mayat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman juga ikut di belakang dengan mengendarai sepeda motor yang tadi dibawa oleh saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa ;



- Bahwa ketika melewati tepi jalan Kandangan, saksi mengatakan pada Terdakwa untuk membuang karung berisi mayat tersebut di tepi jalan Kandangan, dengan tujuan supaya tidak diketemukan orang ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa bersama-sama mengangkat karung berisi mayat Sapriyanto, mengeluarkan mayat Sapriyanto dari dalam karung dan membuangnya di tepi jalan Kandangan ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat mayat Sapriyanto tersebut juga sengaja saksi geletakkan di dekat mayat Sapriyanto, dengan tujuan apabila ada orang yang menemukan mayat tersebut akan mengira Sapriyanto meninggal karena kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian setelah saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sampai di tepi jalan Kandangan tersebut, maka saksi, Terdakwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pergi berboncengan sepeda motor untuk pulang kembali ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi mengumpulkan peralatan yang tadi digunakan untuk memukuli Sapriyanto dan memasukkannya ke dalam karung bekas membungkus mayat Sapriyanto tadi ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk pulang, dan di tengah perjalanan, tepatnya di pinggir Sungai Ledo, saksi berhenti sebentar dan membuang karung berisi peralatan tadi ke Sungai, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi tidak pernah bertemu dengan Sapriyanto, dan juga tidak mengenal Sapriyanto, namun saksi percaya saja dengan cerita-cerita Terdakwa mengenai Sapriyanto yang kerap berbuat kasar kepada Terdakwa ;



- Bahwa saksi sering melihat tubuh atau muka Terdakwa lebam-lebam bekas dipukuli oleh suaminya, yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa saksi membeli pisau yang digunakan untuk menusuk Sapriyanto tersebut di Singkawang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sebelum bertemu dengan Terdakwa, dan pisau tersebut memang sering digunakan saksi untuk bekerja memotong kabel di tower ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi memang sengaja membawa pisau tersebut dan menaruhnya di bagasi jok sepeda motor, karena takut alat untuk memukul Sapriyanto kurang ;
- Bahwa setelah malam kejadian saksi kembali ke kost nya di Rumah Kost Arafah, dan pagi harinya, yaitu hari Selasa, tanggal 09 April 2013, saksi ditangkap polisi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memang tidak pernah berpikiran untuk melarikan diri ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dikenali dan telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, yang sudah menikah selama 6 (enam) tahun dengan seorang laki-laki bernama Sapriyanto, dan juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3,5 tahun ;



- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sapriyanto tidak harmonis, sering bertengkar, dan Sapriyanto juga kerap memukul Terdakwa ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dan akhirnya berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, dan suami Terdakwa juga mengetahui kalau Terdakwa berpacaran dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, karena Terdakwa pernah ikut dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa selama 2 (dua) bulan dan telah menikah siri ;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan masalah rumah tangganya yang tidak harmonis, sering bertengkar, termasuk juga perilaku suaminya yang kasar dan suka memukuli Terdakwa kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2013, Terdakwa datang berkunjung ke kost saksi Hermanus Ahmad Taqwa di rumah Kost Arafah, dan Terdakwa kembali menceritakan bahwa ia habis dipukuli lagi oleh suaminya, yaitu Sapriyanto, dan Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membunuh suaminya tersebut ;
- Bahwa saat itu, antara Terdakwa dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa hanya mengobrol berdua saja, dan tidak ada orang lain selain mereka berdua ;
- Bahwa mendengar keinginan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menyetujui untuk ikut membunuh suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk ikut membunuh suaminya, hanya saja karena antara Terdakwa dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa berpacaran dan saling mencintai, maka Terdakwa menjanjikan akan hidup bersama setelah suaminya meninggal nanti ;
- Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa pergi keluar kost sebentar dan ketika kembali ke kost lagi, saksi Hermanus Ahmad Taqwa menyerahkan minuman



seven up, obat tetes mata merek insto dan 1 (satu) strip obat tidur merek lelap kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan seven up, insto dan obat tidur tersebut ke dalam makanan lalu memberikannya kepada Sapriyanto dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal dunia karena overdosis ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan, apabila suaminya tidak meninggal karena overdosis bagaimana, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa menjawab nanti akan datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membunuh dengan cara yang lainnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, namun di tengah jalan Terdakwa sempat membeli bakso untuk dibawa pulang ke rumah dengan niat akan diberikan kepada suaminya, yaitu Sapriyanto ;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa mencampurkan 1 (satu) strip obat tidur merek lelap ke dalam bakso tersebut, lalu memberikannya kepada Sapriyanto, namun setelah Sapriyanto mencicipinya, ia tidak mau memakannya karena kuahnya terasa pahit ;
- Bahwa karena merasa gagal membunuh Sapriyanto dengan obat tidur merek lelap tersebut, Terdakwa lalu kembali berusaha memberikan minuman seven up yang telah dicampur insto sebelumnya kepada Sapriyanto ;
- Bahwa setelah meminum minuman seven up yang bercampur dengan insto tersebut, Sapriyanto tidak pingsan atau meninggal dunia, tetapi malah tidak bisa tidur ;
- Bahwa karena merasa gagal membunuh suaminya dengan cara overdosis, maka Terdakwa kemudian menunggu janji saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan tujuan akan mencari cara lain membunuh Sapriyanto ;



- Bahwa selama beberapa hari menunggu saksi Hermanus Ahmad Taqwa tersebut, Terdakwa sering keluar masuk rumah, dengan tujuan untuk melihat apakah saksi Hermanus Ahmad Taqwa sudah datang atau belum ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, kira-kira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa keluar rumah untuk ke kamar mandi, Terdakwa menemukan saksi Hermanus Ahmad Taqwa sudah berada di belakang rumahnya, lalu saksi Hermanus Ahmad Taqwa juga sempat menanyakan apakah suami Terdakwa sudah tidur atau belum, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa suaminya belum tidur ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengenai siapa orang yang ikut bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa menjawab bahwa orang itu adalah teman kostnya yang bernama Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sementara saksi Hermanus Ahmad Taqwa serta saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menunggu di luar rumah kira-kira selama 2 (dua) jam ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu, kira-kira pukul 24.00 WIB, Terdakwa kembali keluar rumah dan mengatakan bahwa suaminya sudah tidur, lalu mengajak saksi dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah, sepengetahuan Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau, sedangkan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak membawa apapun ;



- Bahwa kemudian setelah saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam rumah, Terdakwa lalu mengunci pintu rumahnya dari dalam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebatang besi panjang dari dalam gudang, dan langsung menyerahkannya kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;
- Bahwa besi panjang yang diambil Terdakwa dari gudang adalah salah satu peralatan kerja suami Terdakwa, yaitu Sapriyanto, yang sering digunakan Sapriyanto untuk bekerja sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sempat bertanya kepada Terdakwa, untuk apa besi panjang tersebut diberikan kepadanya, dan Terdakwa menjawab, “terserah mau diapakan, itu suami saya, mau dibunuh juga tidak apa” ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman terkejut dan mengatakan “tidak berani kalau urusan membunuh” sambil menyerahkan kembali besi panjang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tidak usah takut” sambil memberikan kembali besi panjang tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa kemudian memberikan besi panjang tersebut kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;
- Bahwa setelah menerima besi panjang tersebut dari saksi Hermanus Ahmad Taqwa, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak merasa takut lagi ;



- Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam kamar tempat Sapriyanto tidur, dan menemukan bahwa Sapriyanto memang sudah tidur dengan posisi tengkurap beralaskan bantal boneka harimau ;
- Bahwa ketika saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Al. Oldi Anak Aprianus Uman masuk ke dalam kamar tempat Sapriyanto tidur, Terdakwa tidak ikut masuk juga ke dalam kamar, melainkan berada di ruang TV, karena Terdakwa merasa tidak tega untuk melihat suaminya yaitu Sapriyanto dipukuli ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sapriyanto dipukuli dan ditusuk, hanya saja ketika masuk kembali ke dalam kamar, Terdakwa melihat bagian kepala belakang dari Sapriyanto sudah terluka parah dan berdarah ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, se usai memukuli Sapriyanto, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman meletakkan besi panjang lalu keluar dari kamar dan terduduk di dapur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa karung, kemudian bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung, mengikatnya menggunakan tali dan lalu menggotongnya sampai ke ruang TV terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengelap lantai kamar dan kasur yang bersimbah darah, lalu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor Sapriyanto menuju luar rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengangkat karung berisikan mayat Sapriyanto tersebut ke atas sepeda motor



dengan posisi melintang, lalu dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Hermanus Ahmad Taqwa di depan sedangkan Terdakwa di belakang membonceng sambil memegang karung berisi mayat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bermaksud untuk membuang mayat Sapriyanto, agar tidak diketahui orang ;
- Bahwa kemudian saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman juga ikut di belakang dengan mengendarai sepeda motor yang tadi dibawa oleh saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk pergi ke rumah Terdakwa, namun posisi sepeda motor saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tertinggal jauh di belakang Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa ;
- Bahwa ketika melewati tepi jalan Kandangan, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengatakan pada Terdakwa untuk membuang karung berisi mayat tersebut di tepi jalan Kandangan, dengan tujuan supaya tidak diketemukan orang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama-sama mengangkat karung berisi mayat Sapriyanto, mengeluarkan mayat Sapriyanto dari dalam karung dan membuangnya di tepi jalan Kandangan ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat mayat Sapriyanto tersebut juga sengaja saksi Hermanus Ahmad Taqwa geletakkan di dekat mayat Sapriyanto, dengan tujuan apabila ada orang yang menemukan mayat tersebut akan mengira Sapriyanto meninggal karena kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa setelah selesai membuang mayat Sapriyanto, Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa bertemu dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman di tepi jalan, kemudian Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi



Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pergi berboncengan sepeda motor untuk pulang kembali ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengumpulkan peralatan yang tadi digunakan untuk memukuli Sapriyanto dan memasukkannya ke dalam karung bekas membungkus mayat Sapriyanto tadi ;
- Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pulang kembali ke kostnya, sedangkan Terdakwa tetap tinggal berada di dalam rumahnya ;
- Bahwa sepeninggal saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman, Terdakwa merasakan ketakutan yang amat sangat perbuatannya diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu, hari Rabu, tanggal 10 April 2013, Terdakwa mencuci bantal boneka harimau yang berlumuran darah, kemudian setelah bersih Terdakwa menjemurnya di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa se usai menjemur bantal boneka itu, Terdakwa sempat bertemu dengan tetangga rumahnya, yaitu saksi Luhun Sasono, dan saksi Luhun Sasono sempat menanyakan mengenai genangan darah segar yang ditemukan di belakang rumahnya, namun Terdakwa menjawab tidak tahu dan menyuruh saksi Luhun Sasono untuk menyiramnya menggunakan air ;
- Bahwa saksi Luhun Sasono menolak untuk menyiram darah tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa sendirilah yang menyiram genangan darah segar tersebut menggunakan seember air ;



- Bahwa Terdakwa juga sempat berpura-pura mengatakan pada saksi Lahun Sasono dan saksi Fitriyani bahwa suaminya yaitu Sapriyanto tidak pulang-pulang ke rumah setelah mengantar anaknya ke tempat neneknya ;
- Bahwa Terdakwa sampai hati melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri karena Terdakwa sudah tidak tahan dipukuli terus menerus oleh suaminya, dan ketika Terdakwa meminta cerai suaminya tidak pernah mengabulkannya ;
- Bahwa Terdak ditangkap pada pagi hari, yaitu hari Selasa, tanggal 09 April 2013 ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dikenali dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Nomer : 36-37/Pen.Pid/2013/PN. Bky tertanggal 11 April 2013, berupa :

- 1 1 (satu) boneka macan tutul berlumuran darah yang sudah dicuci ;
- 2 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 3 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah ;
- 4 2 (dua) potong tali rapih yang berlumuran darah ;
- 5 1 (satu) buah pisau sangkur ;
- 6 1 (satu) helai baju warna putih hitam bergaris merah yang berlumuran darah ;
- 7 1 (satu) helai sweater warna coklat abu-abu yang bernomor 3 berlumuran darah ;
- 8 1 (satu) helai celana pendek warna hijau gelap yang berlumuran darah ;
- 9 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Supra 125 warna biru hitam dengan No.Pol KB 3278 KM yang berlumuran darah ;
- 10 1 (satu) buah kunci kontak honda ;
- 11 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih KB 2496 YN ;
- 12 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha beserta STNK asli Yamaha ;
- 13 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 14 1 (satu) helai jaket sweater warna coklat berlumuran darah ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan sebuah Visum et Repertum Nomor : 445/336/VER/PKM-SLD tertanggal 09 April 2013, yang menyatakan bahwa :

**Hasil Pemeriksaan :**

- 1 Baju terdiri dari 2 lapis, lapisan luar mengenakan kaus tanpa lengan berwarna putih motif laba-laba, terdapat bercak kemerahan, lapisan dalam menggunakan kaus dalam berwarna putih motif bolong-bolong kecil ;
- 2 Celana berbahan jeans berwarna putih pendek sedengkul terdapat dua buah kantong di bagian belakang, celana dalam berwarna coklat berukuran “L” bermerek “CROCODALE” ;
- 3 Rambut berwarna hitam sepanjang tiga sentimeter ;
- 4 Kelopak mata terbuka satu sentimeter, bola mata berwarna hitam, tidak terdapat perdarahan, alis berwarna hitam, bulu mata berwarna hitam ;
- 5 Hidung mengeluarkan cairan berwarna kemerahan ;
- 6 Telinga mengeluarkan cairan berwarna kemerahan ;
- 7 Pada lutut kiri bagian belakang terdapat dua buah koyo, pada lutut kanan bagian belakang terdapat dua buah koyo ;
- 8 Anus dan kemaluan tidak mengeluarkan cairan ;
- 9 Kaku mayat : terdapat kaku mayat di seluruh tubuh ;
- 10 Lebam mayat : tidak terdapat lebam mayat ;
- 11 Luka-luka :
  - a Pada kepala belakang : terdapat beberapa luka, terbuka tepi rata dengan dasar jaringan berwarna keputihan meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali sebelas sentimeter ;



- b Pada kepala belakang : satu sentimeter di bawah telinga kanan, terdapat luka memar ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - c Pada daerah leher belakang : terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan dasar jaringan berwarna kemerahan yang meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali lima sentimeter ;
- 12 Patah tulang ;
- a Pada kepala bagian belakang : teraba patah tulang ;
  - b Pada daerah leher belakang : teraba patah tulang ;

**Kesimpulan :**

Pada mayat laki-laki usia tiga puluh satu tahun ini terdapat luka robek tepi rata di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang dan tulang leher.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa ada hubungan perselingkuhan yang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena Terdakwa tidak bahagia dengan pernikahannya dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya yaitu Sapriyanto ;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, datang ke rumah Kost saksi Hermanus Ahmad Taqwa di rumah Kost Arafah di daerah Bangunsari Kabupaten



Bengkayang, untuk mengadu bahwa Terdakwa habis dipukuli lagi oleh suaaminya, dan merasa sudah tidak tahan serta ingin membunuh suaminya itu ;

3. Bahwa mendengar cerita Terdakwa tersebut, saksi Hermanus Ahmad Taqwa setuju untuk ikut melaksanakan niat Terdakwa tersebut, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa pergi keluar kost dan ketika kembali lagi sudah membawa minuman seven up, obat tetes mata merek insto dan 1 (satu) strip obat tidur merek lelap ;
4. Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan minuman seven up, obat tetes mata merek insto dan 1 (satu) strip obat tidur merek lelap ke dalam makanan Sapriyanto, dengan tujuan supaya Sapriyanto meninggal dunia akibat overdosis ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumahnya, namun Terdakwa sempat singgah sebentar untuk membeli bakso dan membawa bakso tersebut pulang ke rumahnya ;
6. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mencampurkan 1 (satu) strip obat tidur merek lelap tersebut ke dalam semangkok bakso, lalu memberikannya kepada Sapriyanto, namun setelah dicicipi dan kuahnya terasa pahit, Sapriyanto tidak mau memakannya ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mencampurkan obat tetes mata merek insto ke dalam minuman seven up, dan memberikannya kepada Sapriyanto, namun setelah Sapriyanto meminum minuman tersebut, ia tidak pingsan apalagi meninggal tetapi malah tidak bisa tidur ;
8. Bahwa usaha untuk membunuh Sapriyanto pada tanggal 06 April 2013 tersebut gagal dan tidak berhasil, namun Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa tidak juga berhenti sampai disitu ;



9. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, sekitar sore hari, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk pergi jalan-jalan, namun sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Hermanus Ahmad Taqwa malah mengarahkan sepeda motornya menuju ke daerah Sanggau Ledo, dan akhirnya sampai ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menunggu di pintu belakang rumah Terdakwa ;
10. Bahwa kemudian, Terdakwa keluar rumah karena hendak ke kamar mandi, dan melihat saksi Hermanus Ahmad Taqwa sudah menunggu disitu, lalu Terdakwa menemuinya dan mengobrol ;
11. Bahwa saksi Hermanus Ahmad Taqwa sempat menanyakan apakah suami Terdakwa yaitu Sapriyanto sudah tidur atau belum, dan Terdakwa menjawab bahwa suaminya belum tidur ;
12. Bahwa Terdakwa sempat juga menanyakan kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa siapakah orang yang ikut bersamanya, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa menjawab bahwa yang ikut bersamanya adalah teman satu kostnya yang bernama saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;
13. Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, sementara saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tetap menunggu di luar rumah ;
14. Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam menunggu, yaitu kira-kira pada pukul 24.00 WIB, Terdakwa keluar lagi ke rumah dan mengajak saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk masuk ke dalam rumah ;
15. Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengambil sebuah kunci inggris dan sebilah pisau sangkur dari dalam jok bagasi sepeda motor, lalu membawanya masuk ke



dalam rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;

16. Bahwa saksi Hermanus Ahmad Taqwa sengaja membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau sangkur, menyimpannya di bagasi jok sepeda motor, lalu membawanya ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Sapriyanto ;

17. Bahwa setelah saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam, kemudian Terdakwa mengambil sebatang besi panjang dari dalam gudang, yang merupakan salah satu peralatan kerja Sapriyanto sebagai tukang bangunan, lalu Terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;

18. Bahwa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sempat bertanya kepada Terdakwa, untuk apa besi panjang tersebut diberikan kepadanya, dan Terdakwa menjawab, “terserah mau diapakan, itu suami saya, mau dibunuh juga tidak apa” ;

19. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman terkejut dan mengatakan “tidak berani kalau urusan membunuh” sambil menyerahkan kembali besi panjang tersebut kepada Terdakwa ;

20. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “tidak usah takut” sambil memberikan kembali besi panjang tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa kemudian memberikan besi panjang tersebut kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;

21. Bahwa setelah menerima besi panjang tersebut dari saksi Hermanus Ahmad Taqwa, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak merasa takut lagi ;



- 22 Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam kamar tempat Sapriyanto tidur, dan menemukan bahwa Sapriyanto memang sudah tidur dengan posisi tengkurap beralaskan bantal boneka harimau ;
- 23 Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk bersama-sama memukul kepala bagian belakang dari Sapriyanto ;
- 24 Bahwa posisi saksi Hermanus Ahmad Taqwa berada di sebelah kiri Sapriyanto sedangkan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman berada di sebelah kanan Sapriyanto ;
- 25 Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menggunakan tangan kirinya, memakai sebuah kunci inggris, dengan cara diayun bertenaga, memukul kepala bagian belakang Sapriyanto sebanyak 6 (enam) kali ;
- 26 Bahwa kemudian saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menggunakan sebatang besi panjang, memukul kepala bagian belakang Sapriyanto sebanyak 4 (empat) kali ;
- 27 Bahwa ketika dipukul pertama kali, Sapriyanto sempat menggerakkan bahunya sedikit, namun setelah dipukul berkali-kali akhirnya Sapriyanto tidak bergerak sama sekali, dan pada pukulan ke-6 (enam) darah sempat keluar muncrat dari kepala bagian belakang Sapriyanto ;
- 28 Bahwa kemudian untuk memastikan Sapriyanto sudah benar-benar meninggal, saksi Hermanus Ahmad Taqwa juga menusukkan pisau sangkur sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di kepala bagian belakang bekas dipukul dan yang kedua di leher bagian belakang, dan ketika ditusuk pada kepala bagian belakang, darah sempat keluar muncrat lagi ;



- 29 Bahwa setelah selesai memukul, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman meletakkan besi panjang tersebut, lalu keluar kamar dan terduduk lemas di dapur, sehingga saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak melihat ketika saksi Hermanus Ahmad Taqwa menusuk Sapriyanto menggunakan pisau sangkur ;
- 30 Bahwa ketika saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Al. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke dalam kamar tempat Sapriyanto tidur, Terdakwa tidak ikut masuk juga ke dalam kamar, melainkan berada di ruang TV, karena Terdakwa merasa tidak tega untuk melihat suaminya yaitu Sapriyanto dipukuli ;
- 31 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sapriyanto dipukuli dan ditusuk, hanya saja ketika masuk kembali ke dalam kamar, Terdakwa melihat bagian kepala belakang dari Sapriyanto sudah terluka parah dan berdarah ;
- 32 Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa karung, kemudian bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung, mengikatnya menggunakan tali rafia lalu menggotongnya sampai ke ruang TV terlebih dahulu ;
- 33 Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa kembali masuk ke dalam kamar untuk mengelap lantai kamar dan kasur yang bersimbah darah, lalu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor Sapriyanto menuju luar rumah ;
- 34 Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengangkat karung berisi mayat Sapriyanto tersebut ke atas sepeda motor dengan posisi melintang, lalu dengan berboncengan sepeda motor, dengan posisi saksi Hermanus Ahmad Taqwa di depan sedangkan Terdakwa di belakang membonceng sambil memegang karung berisi mayat tersebut ;



- 35 Bahwa Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bermaksud untuk membuang mayat Sapriyanto, agar tidak diketahui orang ;
- 36 Bahwa kemudian saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman juga ikut di belakang dengan mengendarai sepeda motor yang tadi dibawa oleh saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk pergi ke rumah Terdakwa, namun posisi sepeda motor saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tertinggal jauh di belakang Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa ;
- 37 Bahwa ketika melewati tepi jalan Kandasari, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengatakan pada Terdakwa untuk membuang karung berisi mayat tersebut di tepi jalan Kandasari, dengan tujuan supaya tidak diketemukan orang ;
- 38 Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama-sama mengangkat karung berisi mayat Sapriyanto, mengeluarkan mayat Sapriyanto dari dalam karung dan membuangnya di tepi jalan Kandasari ;
- 39 Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat mayat Sapriyanto tersebut juga sengaja saksi Hermanus Ahmad Taqwa geletakkan di dekat mayat Sapriyanto, dengan tujuan apabila ada orang yang menemukan mayat tersebut akan mengira Sapriyanto meninggal karena kecelakaan sepeda motor ;
- 40 Bahwa setelah selesai membuang mayat Sapriyanto, Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bertemu dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman di tepi jalan, kemudian Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pergi berboncengan sepeda motor untuk pulang kembali ke rumah Terdakwa ;
- 41 Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengumpulkan peralatan yang tadi digunakan untuk memukul Sapriyanto dan memasukkannya ke dalam karung bekas membungkus mayat Sapriyanto tadi ;



42 Bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk pulang kembali ke kostnya, sedangkan Terdakwa tetap tinggal berada di dalam rumahnya ;

43 Bahwa di tengah jalan, tepatnya di pinggir sungai Ledo, saksi Hermanus Ahmad Taqwa sempat berhenti sebentar, kemudian membuang karung berisi peralatan yang tadi digunakan untuk membunuh Sapriyanto ke dalam Sungai Ledo, dengan maksud agar tidak diketemukan oleh orang ;

44 Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu, hari Selasa, tanggal 09 April 2013, Terdakwa mencuci bantal boneka harimau yang berlumuran darah, kemudian setelah bersih Terdakwa menjemurnya di belakang rumah Terdakwa ;

45 Bahwa se usai menjemur bantal boneka itu, Terdakwa sempat bertemu dengan tetangga rumahnya, yaitu saksi Luhun Sasono, dan saksi Luhun Sasono sempat menanyakan mengenai genangan darah segar yang ditemukan di belakang rumahnya, namun Terdakwa menjawab tidak tahu dan menyuruh saksi Luhun Sasono untuk menyiramnya menggunakan air, namun saksi Luhun Sasono menolak untuk menyiram darah tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa sendirilah yang menyiram genangan darah segar tersebut menggunakan seember air ;

46 Bahwa Terdakwa juga sempat berpura-pura mengatakan pada saksi Luhun Sasono dan saksi Fitriyani bahwa suaminya yaitu Sapriyanto tidak pulang-pulang ke rumah setelah mengantar anaknya ke tempat neneknya ;

47 Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dikenali dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah betul atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka



terlebih dahulu secara Yuridis perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yakni Dakwaan Primair melanggar ketentuan **Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dan Dakwaan Subsidaire melanggar ketentuan **Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka demi asas fair trial dan menghindari sikap apriori, maka dalam mempertimbangkannya Majelis akan menggunakan sistem subsidiaritas yakni terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis mempertimbangkan dakwaan subsidaire ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar **Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Unsur Barang Siapa :**
- 2 **Unsur sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ;**
- 3 **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan error in persona ;

Menimbang, bahwa tidak adanya suatu keterangan dari ahli atau dokter yang berwenang untuk itu yang menyatakan Terdakwa sakit secara fisik maupun psikis oleh karena itu Terdakwa tidak dapat bertanggung jawab secara hukum akan segala perbuatannya, sehingga haruslah dianggap bahwa Terdakwa memang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah adanya niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, dimana niat itu sudah didahului dengan permulaan pelaksanaan, dan pelaku secara sadar mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan nantinya dari perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” menurut Prof. Satochid adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ( Pokok-Pokok Hukum Pidana, Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH., halm. 50 ) ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “sengaja” dibedakan atas tiga gradasi, yaitu :

- a Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana si pelaku menghendaki sesuatu, bertindak, dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya ;
- b Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu dimana seseorang menghendaki sesuatu, akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun si pelaku tetap beritikad untuk memenuhi kehendaknya dengan cara menyingkirkan penghalang yang ada ;
- c Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun belum ada kepastian yang tepat untuk kemungkinan berhasilnya disebabkan adanya halangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana ”, adalah setiap perbuatan/tindakan yang telah dipikirkan masak-masak oleh seseorang, memiliki struktur atau pola tertentu dan pasti akan menimbulkan akibat tertentu yang dikehendaki dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merampas nyawa orang lain “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kesadaran akan akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa orang lain, atau kematian ;



Menimbang, bahwa adanya syarat berupa kematian merupakan mutlak dalam unsur ini, karena jika syarat berupa kematian tidak tercapai, maka unsur ini tidak akan dapat disebut sebagai suatu pembunuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dan didukung dengan keterangan saksi Lahun Sasono, saksi Fitriyani, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menikah, dengan seorang laki-laki bernama Sapriyanto dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 3,5 tahun, namun rumah tangga Terdakwa tidak bahagia, sering bertengkar, dan Terdakwa sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa sudah berkenalan kira-kira 1 (satu) tahun, dan di antara keduanya ada hubungan berpacaran, dan suami Terdakwa juga sempat mengetahui tentang hubungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, Terdakwa pergi ke rumah kost saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan mengadu habis dipukuli lagi oleh suaminya, yaitu Sapriyanto, dan Terdakwa merasa sudah tidak tahan lagi dan berniat untuk membunuh suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, saksi Hermanus Ahmad Taqwa merasa kasian dan setuju untuk ikut membunuh suami Terdakwa, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa pergi keluar kost, dan ketika kembali ia membawa minuman seven up, obat tetes mata merk insto dan 1 papan obat tidur merk lelap, kemudian memberikan semuanya kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan obat-obat tersebut ke dalam makanan Sapriyanto, dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal karena overdosis ;



Menimbang, bahwa setelah menerima obat-obatan tersebut, Terdakwa sempat menanyakan bagaimana kalau Sapriyanto tidak berhasil dibunuh dengan cara overdosis, dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengatakan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ia akan datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membunuh Sapriyanto dengan cara lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sebelum pulang, ia membeli bakso terlebih dahulu dan membawanya pulang ke rumah, lalu setelah tiba di rumah, Terdakwa mencampurkan bakso tersebut dengan 1 (satu) papan obat tidur merk lelap lalu memberikannya kepada Sapriyanto, namun setelah dicicipi oleh Sapriyanto dan merasakan kuahnya yang pahit, Sapriyanto tidak mau memakannya ;

Menimbang, bahwa karena tidak berhasil dengan obat tidur lelap, Terdakwa tidak juga berhenti melakukan niatnya tersebut, kemudian Terdakwa memberikan minuman seven up yang telah dicampur dengan obat tetes mata merk insto kepada Sapriyanto, dan setelah meminumnya, Sapriyanto tidak juga meninggal, tetapi malahan tidak bisa tidur semalaman ;

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk membunuh Sapriyanto menggunakan obat-obatan tidak berhasil, sehingga kemudian Terdakwa menunggu janji saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk datang ke rumahnya dengan tujuan membunuh Sapriyanto menggunakan cara lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, ketika Terdakwa keluar rumah menuju kamar mandi, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menemukan saksi Hermanus Ahmad Taqwa sudah berada di belakang rumahnya bersama dengan seorang temannya, yang kemudian Terdakwa ketahui bernama saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah Sapriyanto sudah tidur atau belum, dan Terdakwa menjawab bahwa Sapriyanto belum tidur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 tersebut, ia mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk menonton band, namun sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Hermanus Ahmad Taqwa malah mengarahkan motornya ke daerah Sanggau Ledo, dan akhirnya sampai ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menuju ke belakang rumah Terdakwa dan menunggu sampai Terdakwa keluar dari dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 tersebut, ia diajak oleh saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk pergi menonton band, namun kemudian ia dibawa berkunjung ke rumah seseorang, akan tetapi saksi tidak mengetahui rumah siapakah itu ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada saksi Hermanus Ahmad Taqwa di belakang rumahnya, Terdakwa berulang kali keluar masuk untuk mengobrol dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, sampai akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa keluar rumah lagi dan mengajak saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk masuk ke dalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengambil sebuah kunci inggris dan sebilah pisau sangkur dari dalam jok bagasi sepeda motornya, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman masuk ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menguncinya dari dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Ahmad Taqwa sendiri yang menyatakan bahwa ia memang sengaja membawa kunci inggris dan sebilah pisau sangkur ke rumah Terdakwa, dengan tujuan menggunakan alat-alat tersebut untuk membunuh Sapriyanto ;



Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa menuju gudang dan keluar membawa sebatang besi panjang, yang merupakan alat kerja Sapriyanto sebagai tukang bangunan, kemudian memberikan besi panjang tersebut kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ;

Menimbang, bahwa setelah menerima besi panjang tersebut, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman sempat bertanya kepada Terdakwa, untuk apa besi panjang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa, terserah, itu suaminya, mau dibunuh juga tidak apa, dimana setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman merasa kaget, kemudian mengatakan tidak berani kalau urusan membunuh sambil menyerahkan kembali besi panjang tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata tidak usah takut sambil menyerahkan besi panjang tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa menyerahkan besi panjang tersebut kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman yang tiba-tiba tidak merasa takut lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan disitu mereka menemukan Sapriyanto sedang tidur dengan posisi tengkurap, dengan kepala beralaskan sebuah bantal boneka harimau ;

Menimbang, bahwa saat itu posisi saksi Hermanus Ahmad Taqwa berada di sebelah kiri Sapriyanto sambil memegang sebuah kunci inggris, sedangkan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman berada di sebelah kanan Sapriyanto sambil memegang sebatang besi panjang ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hermanus Ahmad Taqwa mengajak saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk bersama-sama memukul kepala bagian belakang dari Sapriyanto, lalu dengan menggunakan tangan kiri, dengan tenaga, dan



dengan diayun, saksi Hermanus Ahmad Taqwa memukul kepala Sapriyanto sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menggunakan sebatang besi panjang memukul sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman yang menyatakan bahwa ketika dipukul pertama kali, Sapriyanto sempat menggerakkan bahunya sedikit, namun setelah beberapa kali pukulan, tidak ada gerakan lagi dari Sapriyanto, dan pada pukulan ke-6 (enam), darah muncrat keluar dari kepala bagian belakang Sapriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang menyatakan bahwa, untuk memastikan Sapriyanto memang sudah meninggal, ia sempat menusukkan pisau sangkur sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di kepala bagian belakang tempat bekas pukulan, sedangkan yang kedua di leher bagian belakang, dan pada tusukan di kepala tersebutlah darah sempat muncrat keluar lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memukul Sapriyanto, saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman keluar kamar, meletakkan besi panjang, dan terduduk lemas di dapur, sehingga saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman tidak mengetahui apakah saksi Hermanus Ahmad Taqwa menusuk Sapriyanto menggunakan pisau sangkur atau tidak ;

Menimbang, bahwa ketika Sapriyanto dipukuli di dalam kamar tidur, Terdakwa tidak ikut bersama berada dalam satu ruangan, melainkan Terdakwa berada di ruang TV, karena Terdakwa merasa tidak tega melihat Sapriyanto dipukuli ;

Menimbang, bahwa setelah selesai dipukuli, barulah Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa karung, kemudian bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung tersebut dan menggotongnya ke ruang TV lebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Sapriyanto, kemudian



bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa menaikkan karung berisi mayat Sapriyanto ke atas sepeda motor dengan posisi melintang ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor, saksi Hermanus Ahmad Taqwa di depan, sedangkan Terdakwa di belakang sambil memegang karung, dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman mengikuti agak jauh di belakang, pergi hendak membuang mayat tersebut, dan sesampainya di tepi jalan Kandangan, Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa membuang mayat Sapriyanto tersebut beserta sepeda motornya untuk mengelabui keadaan ;

Menimbang, bahwa saksi Hermanus Ahmad Taqwa juga membuang semua peralatan yang digunakan untuk membunuh Sapriyanto ke Sungai Ledo supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pulang kembali ke kost nya, sedangkan Terdakwa berada di rumahnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dan dihubungkan dengan teori “kesengajaan” yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, dapatlah diambil beberapa point penting yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur ini, yaitu :

- Perkataan Terdakwa yang menyatakan ingin membunuh Sapriyanto, kemudian mengutarakan keinginan tersebut kepada saksi Hermanus Ahmad Taqwa, dapatlah dipandang sebagai niat jahat mula-mula, namun belum dilaksanakan sebagai tindakan konkret dalam usaha melenyapkan nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan saksi Hermanus Ahmad Taqwa memberikan minuman seven up, 1 botol obat tetes mata merk insto dan 1 papan obat tidur merk lelap kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mencampurkan obat-obatan tersebut ke dalam makanan Sapriyanto dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal secara overdosis,



dapatlah dipandang sebagai permulaan pelaksanaan dari sebuah niat jahat dalam usaha untuk menyalpkan nyawa Sapriyanto ;

- Perkataan saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang menyatakan akan datang kembali ke rumah Terdakwa untuk membunuh Sapriyanto dengan cara lain, apabila menggunakan obat-obatan tidak berhasil, dapatlah dipandang sebagai, bagian dari rencana-rencana yang dipikirkan oleh Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dalam usahanya menyalpkan nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, yang memberikan makanan dan minuman yang telah dicampur dengan obat-obatan tidak sesuai dosis yang dianjurkan, dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal secara overdosis, akan tetapi di luar kehendak Terdakwa, Sapriyanto justru tidak meninggal pada hari itu, dapatlah dipandang sebagai salah satu rencana dari Terdakwa dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa untuk menyalpkan nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan saksi Hermanus Ahmad Taqwa, pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, dengan membawa saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman pergi ke rumah Terdakwa, pada pukul 22.00 WIB, dengan sengaja membawa sebuah kunci inggris dan sebilah pisau yang akan digunakan sebagai alat untuk menghabisi nyawa Sapriyanto, dapatlah dipandang sebagai perbuatan sadar untuk memenuhi janji saksi Hermanus Ahmad Taqwa membantu Terdakwa dalam usahanya untuk menyalpkan nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan Terdakwa menyerahkan sebatang besi panjang kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman kemudian menyuruh saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk membantu saksi Hermanus Ahmad Taqwa membunuh suaminya, dapatlah dipandang sebagai perbuatan sadar dalam usaha Terdakwa untuk menyalpkan nyawa Sapriyanto ;



- Perbuatan saksi Hermanus Ahmad Taqwa bersama saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman memukul kepala bagian belakang dari Sapriyanto, sedangkan patutlah untuk diketahui secara umum, bahwa kepala bagian belakang adalah bagian tubuh yang rawan dari seorang manusia, sehingga apabila terkena pukulan dapat mengakibatkan luka, retak, cacat permanen, atau bahkan sampai meninggal dunia, dapatlah dipandang sebagai perbuatan sadar dalam usaha untuk menyekam nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang melakukan 2 (dua) kali penusukan pada kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dari Sapriyanto, sedangkan patutlah diketahui secara umum, bahwa apabila seseorang ditusuk menggunakan sebilah pisau pada kepala dan leher bagian belakang, yang merupakan bagian tubuh yang rawan, sehingga dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dapatlah dipandang sebagai perbuatan sadar dalam usaha untuk menyekam nyawa Sapriyanto ;
- Perbuatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa yang kemudian memasukkan mayat Sapriyanto ke dalam karung, kemudian bersama dengan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman membuangnya di tepi jalan Kandasari agar tidak diketahui oleh orang lain, selain itu juga membuang seluruh peralatan yang digunakan untuk membunuh Sapriyanto ke Sungai Ledo, dapatlah dipandang sebagai perbuatan sadar dalam usaha untuk menghilangkan jejak dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan point-point yang diuraikan tersebut di atas, dapatlah dipandang bahwa perbuatan Terdakwa memberikan makanan yang telah dicampur obat-obatan, kemudian karena tidak berhasil menghilangkan nyawa Sapriyanto dengan overdosis, Terdakwa tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan menunggu janji saksi



Hermanus Ahmad Taqwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan berencana membunuh Sapriyanto dengan cara yang lain. Bahwa beberapa hari setelahnya, ketika saksi Hermanus Ahmad Taqwa datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dengan sengaja memasukkan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman ke dalam rumah, kemudian secara sadar pula Terdakwa memberikan sebatang besi panjang sebagai alat untuk membunuh Sapriyanto, dapatlah dipandang sebagai suatu kesatuan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu secara matang dan sadar sehingga Terdakwa tahu akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu kematian dari Sapriyanto, dan akibat tersebut memanglah secara nyata-nyata diinginkan terjadinya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luhun Sasono dan saksi Fitriyani yang mengatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, sekitar pukul 19.00 WIB, mereka sempat mendengar adanya pertengkaran dari Terdakwa dengan suaminya, yaitu Sapriyanto, namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama ;

Menimbang, bahwa selain pertengkaran tersebut, saksi Luhun Sasono dan saksi Fitriyani juga mendengar seperti ada suara orang memecah kelapa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2013, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, akan tetapi karena tidak merasa curiga, keduanya kemudian melanjutkan tidur lagi sampai pagi harinya ;

Menimbang, bahwa keesokan paginya, saksi Luhun Sasono dan saksi Fitriyani menemukan genangan darah di halaman belakang rumahnya, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak tahu, selain itu, saksi Luhun Sasono dan saksi Fitriyani juga melihat ada bantal boneka harimau dijemur di belakang rumah Terdakwa dalam kondisi basah, padahal selama bertetangga, Terdakwa tidak pernah menjemur bantal boneka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erin Prihandana Bin Ujang Wangun dan saksi Kamseno Paulanus Anak Johan yang pada pokoknya mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari warga masyarakat yang menyatakan ada menemukan mayat laki-laki dalam kondisi kepala terluka dan bersimbah darah di tepi jalan Kandangan, dan setelah diperiksa ternyata bahwa mayat tersebut adalah Sapriyanto, warga Desa Kamuh, suami dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain uraian fakta-fakta hukum, uraian keterangan saksi-saksi di atas, dipertimbangkan pula bukti visum et repertum Nomor : 445/336/VER/PKM-SLD tertanggal 09 April 2013, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa :

- Hidung dan telinga mengeluarkan cairan berwarna kemerahan ;
- Luka-luka :
  - 1 Pada kepala belakang : terdapat beberapa luka, terbuka tepi rata dengan dasar jaringan berwarna keputihan meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali sebelas sentimeter ;
  - 2 Pada kepala belakang : satu sentimeter di bawah telinga kanan, terdapat luka memar ukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
  - 3 Pada daerah leher belakang : terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan dasar jaringan berwarna kemerahan yang meliputi daerah seluas tiga belas sentimeter kali lima sentimeter ;
- Patah tulang ;
  - 1 Pada kepala bagian belakang : teraba patah tulang ;
  - 2 Pada daerah leher belakang : teraba patah tulang ;

## **Kesimpulan :**

Pada mayat laki-laki usia tiga puluh satu tahun ini terdapat luka robek tepi rata di kepala bagian belakang dan leher bagian belakang yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang dan tulang leher.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti visum et repertum tersebut, terdapat kesesuaian antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman dengan penyebab dari kematian Sapriyanto, yaitu adanya pukulan bertubi-tubi pada kepala bagian belakang serta tusukan pada leher bagian belakang dari Sapriyanto, sehingga Sapriyanto mengalami luka robek, patah tulang tengkorak dan tulang leher yang akhirnya berakibat pada hilangnya nyawa Sapriyanto atau yang disebut dengan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lain menjadi jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman lah yang menyebabkan kematian Sapriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2013, Terdakwa memberikan makanan dan minuman yang telah dicampur dengan obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan kepada Sapriyanto dengan tujuan agar Sapriyanto meninggal dunia dengan cara overdosis ;

Menimbang, bahwa di luar kehendak dari Terdakwa, setelah mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut Sapriyanto hanya merasa tidak bisa tidur semalaman dan tidak meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa kegagalan membunuh Sapriyanto dengan cara overdosis tersebut tidaklah membuat Terdakwa mengurungkan niat jahatnya untuk melenyapkan nyawa Sapriyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2013, Terdakwa lah yang menyuruh keduanya untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa juga lah yang memberikan sebatang besi panjang kepada saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman dan menyuruh saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman untuk membantu saksi Hermanus Ahmad Taqwa membunuh Sapriyanto ;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar akan akibat yang dikehendaki dan pasti akan ditimbulkan dari serangkaian perbuatan saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman yang memukuli kepala bagian belakang secara berulang kali, serta menusukkan sebilah pisau sangkur ke kepala dan leher belakang Sapriyanto, yaitu berupa hilangnya nyawa atau kematian dari Sapriyanto dan Terdakwa secara sadar pula nyata-nyata menginginkan kematian dari Sapriyanto tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan disertai berbagai alasan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, instropektif, dan edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan azas hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban dan masyarakat saja, tetapi juga apakah pidana tersebut mampu memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, dan karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta demi kepastian hukum maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) buah boneka macan tutul berlumuran darah yang sudah dicuci ;
- 2 (dua) potong tali rafia yang berlumuran darah

Terhadap barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah ternyata benar sebagai milik Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Supra 125 warna biru hitam dengan No. Pol. KB 3278 KM yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda ;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah ternyata benar sebagai milik Sapriyanto, oleh karena Sapriyanto sudah meninggal, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ahli waris Sapriyanto ;

- 1 (satu) helai baju warna putih hitam bergaris merah yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai sweater warna coklat abu-abu yang bernomor 3 berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau gelap yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih KB 2496 YN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha beserta STNK Asli Yamaha ;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah ternyata benar sebagai milik saksi Hermanus Ahmad Taqwa, oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna coklat berlumuran darah ;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah ternyata benar sebagai milik saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman, oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada saksi OLDI BERNADUS Als. OLDI Anak APRIANUS USMAN ;

- 1 (satu) buah pisau sangkur ;



Terhadap barang bukti tersebut, di persidangan telah ternyata benar bahwa pisau tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain, oleh karena itu beralasan hukum supaya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara serta tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak mampu, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menodai janji suci perkawinan, norma moral, dan tatanan kehidupan yang sah dengan berselingkuh bersama laki-laki lain ;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang kejam dan berada di luar batas-batas kemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anaknya sendiri yang masih kecil kehilangan ayah kandungnya dan menjadi yatim ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada anak kandungnya sendiri, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada perkembangan psikis-nya di masa depan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya masa depan bagi saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman dan saksi Hermanus Ahmad Taqwa karena ikut terseret dalam niat jahat Terdakwa ;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga orang lain, yaitu keluarga saksi Hermanus Ahmad Taqwa dan saksi Oldi Bernadus Als. Oldi Anak Aprianus Usman menjadi menderita, tertekan, dan merasa malu dengan masyarakat sekitarnya ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan telah terlebih dahulu direncanakan dan setelahnya tidak ada rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam musyawarah pengambilan putusan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, dimana Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bersepakat mengenai lamanya penjatuhan pidana, sedangkan Hakim Anggota I tidak mencapai kata sepakat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tersebut, sehingga tidak dapat tercapai hasil permufakatan bulat maka sebagaimana pasal 182 ayat (6) huruf a putusan diambil dengan suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**” ;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah boneka macan tutul berlumuran darah yang sudah dicuci ;
- 2 (dua) potong tali rapih yang berlumuran darah

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI SURYANI Binti SUBUR PRIYANTO ;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai baju warna putih yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Honda Supra 125 warna biru hitam dengan No. Pol. KB 3278 KM yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda ;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban Sapriyanto ;**

- 1 (satu) helai baju warna putih hitam bergaris merah yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai sweater warna coklat abu-abu yang bernomor 3 berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau gelap yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam putih KB 2496 YN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha beserta STNK Asli Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi HERMANUS AHMAD TAQWA Bin SUTI ;**

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih berlumuran darah ;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna coklat berlumuran darah ;

**Dikembalikan kepada saksi OLDI BERNADUS Als. OLDI Anak APRIANUS USMAN ;**

- 1 (satu) buah pisau sangkur ;



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2013** oleh kami **NURAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.** dan **RISDIANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2013**, pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **F. HELMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.**

**Hakim Ketua Majelis**

**NURAINI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**F. HELMI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)